



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 332.05/kep. 439 - Kerbang Pol / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN MASA BAKTI 2019 - 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas membina persatuan dan kesatuan bangsa di daerah melalui upaya pendeteksian dini terhadap potensi ancaman, dan gangguan terhadap kerukunan masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial di daerah;
- b. bahwa untuk terwujudnya sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kewaspadaan dini masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka fasilitasi dan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- d. bahwa pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 39 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten masa bakti 2019 – 2024.
- KEDUA : Susunan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten mempunyai tugas pokok :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah yang mengancam stabilitas nasional; dan

- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah.

- KEEMPAT : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan perkembangan situasi dan kondisi di daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 05 Agustus 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 332.05/kep. 439-Kesbangpoi/2019
TANGGAL : 05 Agustus 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN MASA BAKTI
2019 - 2024

A. SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019 - 2024

- I. KETUA : Wakil Bupati Purwakarta
- II. SEKRETARIS : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- III. ANGGOTA : 1. Unsur Kepolisian Resort Purwakarta;
2. Unsur Kodim 0619 Purwakarta;
3. Unsur Kejaksaan Negeri Purwakarta;
4. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara;
5. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil; dan
7. Unsur Kantor Imigrasi Karawang;
8. Kepala Seksi Kestahbangan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik.

B. SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
(FKDM) TINGKAT KABUPATEN

- I. KETUA : Drs. Suyoto (Tokoh Masyarakat)
- II. SEKRETARIS : Asep Sopiandi, SH. (Wakil Ormas)
- III. BENDAHARA : Kiki Rizkiana, SH. (Tokoh Pemuda)
- IV. ANGGOTA : 1. Ersan Samsudin; (Tokoh Masyarakat)
2. Adang Bagja S, S.Pd (Tokoh Masyarakat)
3. Dede Nurzaman, SH.; (Tokoh Masyarakat)
4. Firman; (Tokoh Pemuda)

5. dr. Novi Kristiana; (Tokoh Perempuan)
6. Wiku Pradana A SH.; (Tokoh Masyarakat)
7. Ustad Syahrowi (Tokoh Agama)
8. Adi Kiansantang, SH.; (Tokoh Pemuda)
9. Yandi Arifin; (Tokoh Masyarakat)
10. Inggi Sarita, S.Psi.; (Tokoh Perempuan)
- V. ANGGOTA
LAPANGAN
- Pegawai Non PNS pada Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik (11 orang)

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA